

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
REKOMENDASI IMPORTASI/EKSPORTASI PRODUK PANGAN ASAL HEWAN (BAH)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jabar yang berisi (Nama perusahaan, Alamat perusahaan, Alamat gudang, Negara tujuan / asal, Jenis produk, Kuantitas / jumlah produk, Periode pemasukan / pengeluaran, Pelabuhan pemasukan / pengeluaran)
2.	Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan
3.	Surat Rekomendasi dari Kab / Kota
4.	Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya (Wajib bagi perusahaan)
5.	Photo Copy KTP Pemilik Perusahaan
6.	Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
7.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9.	Angka Pengenal Importir Umum (APIU) yang masih berlaku
10.	Photo Copy Sertifikat NKV ( Nomor Kontrol Veteriner )
11.	Instalasi Karantina Hewan Sementara ( IKHS ); Kecuali ada keterangan dari Balai Karantina.
12.	Laporan Realisasi Importasi sebelumnya
13.	SPP Pemasukan Daging Sebelumnya
14.	Rencana Importasi (Jenis, Jumlah, Jadwal)
15.	Importir Terdaftar (IT)
16.	Khusus untuk importasi karkas, daging dan atau olahannya harus melampirkan bukti serapan daging sapi lokal (Permen Pertanian No 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging dan/atau olahannya ke dalam wilayah RI pasal 23 ayat 1 point I ) yang telah diverifikasi oleh dinas Provinsi dan/atau kabupaten/kota asal daging sapi lokal